

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
RUMPUN RSUD DAN RSJD PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Surakarta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Permohonan Informasi Publik, kecuali : Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, sanksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana;</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;</li> </ol>	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSJD Surakarta.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSJD Surakarta.	3 (tiga) tahun

**Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta  
Provinsi Jawa Tengah**

Selaku Atasan PPID Pembantu



**dr. TRI KUNCORO MMR**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650526 199703 1 006